

SOP Pengusulan Penerbitan SK PAK dan SK Jabatan Dosen Jenjang Guru Besar

Dasar Hukum:					Kualifikasi Pelaksana:				
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara					1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya hak-hak pegawai				
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya					2. Memiliki kemampuan dalam menganalisis administrasi kepegawaian				
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya					3. Memiliki Pengetahuan tentang tatacara penggunaan aplikasi PAK DIKTI dan PAK DIKTIS				
4. SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1134.1/DJ.I/KP.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Naiknaikan Jabatan Akademik/Pangkat Lektor Kepala dan Profesor Dosen Rumpun Ilmu Agama Pada Perguruan Tinggi									
5. SE Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0403/E-E4/KK/00/2022 tanggal 25 mei 2022 tentang Penyesuaian Pedoman Operasional Naiknaikan Jabatan Fungsional Dosen Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen									
Keterkaitan:					Peralatan/Perlengkapan:				
1. SOP Naiknaikan Gaji Berkala					Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, Internet, Scanner, Aplikasi SAPK, Aplikasi Arek BKN, Aplikasi Docu DIGITAL, Aplikasi SI-PAK, Aplikasi Selancar PAK				
2. SOP Surat Masuk									
3. SOP Pembuatan Surat Pemberitahuan									
4. SOP Pensiun									
Peringatan:					Pencatatan dan Pendataan:				
Jika Pengusulan Naiknaikan Jabatan tidak dilaksanakan 3 bulan sebelum Periode Naiknaikan pangkat berakibat akan diajukan Kepangkatannya di periode berikutnya.					Surat Usul, SK, Buku Agenda Naiknaikan Pangkat				

